

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 30/Permentan/PD.620/5/2009

TENTANG

PELARANGAN PEMASUKAN HEWAN BABI DAN PRODUKNYA
KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONDESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1977/Kpts/PD.620/4/2009, telah ditetapkan pelarangan sementara pemasukan hewan babi dan produknya dari Negara tertular flu babi (*swine influenza*) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan laporan resmi dari Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*), telah dinyatakan pandemi penyakit flu babi (*Human Swine Influenza*), yang telah menular baik antarmanusia maupun dari manusia ke babi;

c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan sekaligus untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap bebas penyakit flu babi (*Human Swine Influenza*), dipandang perlu mengatur pelarangan pemasukan hewan babi dan produknya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Hewan Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pememerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomoor 487/Kpts/ UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomoor 471/Kpts/ HK.310/8/2002 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/ 7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/ 2007, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/ OT.140/8/2008;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
18. Peraturan Meenteri Pertanian Nomor 20/Permentan/ OT.140/4/2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jerooan dari Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELARANGAN PEMASUKAN HEWAN BABI DAN PRDUKNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Melarang pemasukan hewan babi dan produknya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pelarangan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan berdasarkan informasi resmi dari Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), Badan Kesehatan Hewan Dunia (World Organization for Animal Health/WOAH) dan/atau informasi dari berbagai pihak di bidang kesehatan manusia dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 3

Pelarangan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan terhadap babi hidup, semen babi, ova babi, embrio babi, produk biologik berupa vaksin Swine influenza virus (SIV), kulit dan bulu babi (bristles) yang belum diolah, serta karkas dan daging babi (termasuk daging bertulang dan tidak bertulang) yang belum diolah, melalui pengawasan pemasukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan.

Pasal 4

Untuk pemasukan hewan babi dan produknya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan atas nama Menteri Pertanian yang sedang dalam pengangkutan dari negara asal sebelum tanggal 29 April 2009 dapat dilakukan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1977/Kpts/PD.620/4/2009 tentang Pelarangan Sementara Pemasukan Hewan Babi dan Produknya dari Negara Tertular Flu Babi (*Swine Influenza*) ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009

MENTERI PERTANIAN

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinatr Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Luar Negeri;
8. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Para Gubernur seluruh Indonesia;
10. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Pertanian.